



PUTUSAN

Nomor :1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusman Bin Deminata
2. Tempat lahir : Bayur Tengah Muara Duo kism
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bayur Tengah Kec. Muara Dua Kism Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yusman Bin Deminata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1112/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Yusman Bin Deminata** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm;

Dirampas untuk di musnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yusman Bin Deminata pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkutnya, menyembunyikannya, mempergunakannya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Kertapati tepatnya di Jalan Sriwijaya Raya Simpang

Hal 2 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Nilakandi Kec. Kertapati kota Palembang untuk memalak mobil angkutan umum. Lalu pada saat saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi melakukan giat patroli dan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan saksi M. Sa'ban dan saksi Dedi berhenti dan mendekati terdakwa. Lalu saksi M. Sa'ban bersama saksi Dedi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang diletakkan pinggang sebekah kiri tepatnya didalam celana Levis yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm adalah milik teman terdakwa yang ditiptkan kepada terdakwa. Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan agar menjaga diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Sa'ban Antoq Bin H. Sumadi Wiyoto, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang berada dalam dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yusman Bin Deminata sedang melakukan pungutan liar terhadap Mobil yang sedang lewat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang. Mendengar hal itu saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi langsung

Hal 3 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg



mendatangi tempat tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB, saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi datang mendekati dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang diletakkan pinggang sebekah kiri tepatnya didalam celana Levis yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm adalah milik teman terdakwa.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut dibawa yang berujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa selain saksi M. Sa'ban Antoq, saksi Dedi Apriadi dan tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Dedi Apriadi, SH Bin Iskandar, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang berada dalam dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yusman Bin Deminata sedang melakukan pungutan liar terhadap Mobil yang sedang lewat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang. Mendengar hal itu saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi langsung mendatangi tempat tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB, saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi datang mendekati dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari

Hal 4 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang diletakkan pinggang sebekah kiri tepatnya didalam celana Levis yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm adalah milik teman terdakwa.

- Bahwa benar senjata tajam tersebut dibawa yang berujuan untuk menjaga diri.

- Bahwa selain saksi M. Sa'ban Antoq, saksi Dedi Apriadi dan tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Kertapati tepatnya di Jalan Sriwijaya Raya Simpang Empat Nilakandi Kec. Kertapati kota Palembang untuk memalak mobil angkutan umum. Lalu pada saat saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi melakukan giat patroli dan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan saksi M. Sa'ban dan saksi Dedi berhenti dan mendekati terdakwa. Lalu saksi M. Sa'ban bersama saksi Dedi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang diletakkan pinggang sebekah kiri tepatnya didalam celana Levis yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm adalah milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan agar menjaga diri

Hal 5 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm;

Barang bukti tersebut di persidangan dilihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Yusman Bin Deminata** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Hal 6 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan serta Keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Sriwijaya Raya Simpang Empat Nila Kandi Kec. Kertapati Kota Palembang, Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Kertapati tepatnya di Jalan Sriwijaya Raya Simpang Empat Nilakandi Kec. Kertapati kota Palembang untuk memalak mobil angkutan umum. Lalu pada saat saksi M. Sa'ban Antoq dan saksi Dedi Apriadi melakukan giat patroli dan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan saksi M. Sa'ban dan saksi Dedi berhenti dan mendekati terdakwa. Lalu saksi M. Sa'ban bersama saksi Dedi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm yang diletakkan pinggang sebekah kiri tepatnya didalam celana Levis yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kertapati Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm adalah milik teman terdakwa yang ditiptkan kepada terdakwa. Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan agar menjaga diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Hal 7 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Drt nomor 12 tahun 1951 dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 8 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yusman Bin Deminata** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat memakai sarung dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Harun Yulianto, SH. selaku Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, SH.MHum. dan Paul Marpaung, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Tommy Harizon, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, SH.Mhum.

Harun Yulianto, SH.

Paul Marpaung, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah,SH, MH..

Hal 9 Putusan Nomor: 1112/Pid.Sus/2021/PN.Plg